



**BUPATI HALMAHERA SELATAN**

---

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN  
NOMOR 11 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NO.3 TAHUN 2012 TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SECARA ELEKTRONIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HALMAHERA SELATAN**

- Menimbang**
- a. bahwa dengan adanya Instruksi Presiden No 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 dan Pasal 134 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilakukan penyesuaian pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik,
  - b. bahwa dalam rangka memenuhi aspirasi pengusaha lokal dalam permasalahan teknis dan sosialisasi pengadaan barang/jasa secara elektronik, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati No 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik,
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 No.58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843),
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),
  3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 No.66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2005 No.140, Tambahan

5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 No.82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 473),
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 No.89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
9. Instruksi Presiden No 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan korupsi Tahun 2012,
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 130);
12. Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Implementasi *E-Procurement* di Lingkungan Kabupaten Halmahera Selatan,
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

**MEMUTUSKAN .**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN NO. 3 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK.**

Ketentuan pada Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 ayat (1) berbunyi :

**Pasal 11**

1. Dengan ditanda tangannya peraturan ini maka dimulai pada tahun 2012, setiap proses pengadaan ...

pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh ULP/Panitia Pengadaan wajib menerapkan *e-Procurement* melalui LPSE sekurang-kurangnya 40% dari nilai total HPS.

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Bupati ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

Ditetapkan di Labuha  
Pada tanggal 1 Mei 2012

BUPATI HALMAHERA SELATAN




(MUHAMMAD KASUBA)

Diundangkan di Labuha  
Pada 1 Mei 2012  
tanggal

Pt SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

(AMINUDDIN)

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NO<sup>11</sup> TAHUN 2012

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Assisten II	
Kabag Hukum	



**BUPATI HALMAHERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN  
NOMOR 11 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NO.3 TAHUN 2012 TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SECARA ELEKTRONIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HALMAHERA SELATAN**

Menimbang

- a. bahwa dengan adanya Instruksi Presiden No 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 dan Pasal 134 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilakukan penyesuaian pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik,
- b. bahwa dalam rangka memenuhi aspirasi pengusaha lokal dalam permasalahan teknis dan sosialisasi pengadaan barang/jasa secara elektronik, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati No 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik,

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 No 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843),
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 No 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2005 No 140, Tambahan

5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 473),
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 No 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741),
7. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
9. Instruksi Presiden No 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan korupsi Tahun 2012,
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 130),
12. Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Implementasi *E-Procurement* di Lingkungan Kabupaten Halmahera Selatan,
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN NO. 3 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK.**

Ketentuan pada Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 ayat (1) berbunyi

**Pasal 11**

1. Dengan ditanda tangannya peraturan ini maka dimulai pada tahun 2012, setiap proses pengadaan



pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh ULP/Panitia Pengadaan wajib menerapkan *e-Procurement* melalui LPSE sekurang-kurangnya 40% dari nilai total HPS

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Bupati ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

Ditetapkan di Labuha  
Pada tanggal 1 Mei 2012

The seal is circular with a double border. The outer border contains the text 'KABUPATEN HALMAHERA SELATAN' at the top and '1962' at the bottom. The inner border contains 'BUPATI HALMAHERA SELATAN' at the top and '1962' at the bottom. In the center is the Garuda Pancasila emblem.  
**BUPATI HALMAHERA SELATAN**  
  
**(MUHAMMAD KASUBA)**

Diundangkan di Labuha  
Pada tanggal Mei 2012

Plt SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

  
**(AMINUDDIN)**

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NO TAHUN 2012